

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan berlangsung di berbagai belahan dunia memberikan dampak bukan hanya terhadap ekonomi, namun juga berdampak pada kualitas lingkungan hidup. Pasalnya pembangunan dilakukan dengan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan (*over exploited*), salah satu contohnya adalah kegiatan pertambangan batu bara. Pada dasarnya pertambangan batu bara boleh dilakukan, akan tetapi harus ada batasan yang perlu diperhatikan agar tidak merusak lingkungan.

St. Munadjat Danusaputra mendefinisikan lingkungan sebagai segala elemen dan keadaan, termasuk manusia dan setiap perbuatan yang dilakukannya pada tempat mereka tinggal dan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan serta kesejahteraan.¹

Emil Salim juga memberikan gambaran secara global mengenai lingkungan yaitu setiap benda, keadaan, dan faktor-faktor yang memiliki pengaruh pada tempat yang ditinggali manusia beserta makhluk hidup lainnya.²

Sementara menurut pengertian yuridis yang termuat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan diartikan sebagai kesatuan

¹ St. Munadjat Danusaputra. *Hukum Lingkungan*. Buku I Umum. Binacipta. 1980.

² Harun M Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan, Dan Penegakan Hukumnya* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).

ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan tiga pengertian ahli di atas, penulis menyimpulkan lingkungan dan manusia berhubungan erat satu sama lain. Manusia mengambil apa yang ada di alam sementara lingkungan yang terus dieksploitasi juga membutuhkan perhatian. Maka sudah seharusnya manusia sebagai bagian dari ekosistem mengelola ekosistem tersebut, karena “manusia tanpa lingkungannya adalah suatu abstraksi belaka.”³

Pertambangan batu bara sebagai bagian dari proses pembangunan memberi dampak positif pada banyak aspek, tetapi dalam implementasinya juga menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pertambangan batu bara diantaranya adalah meninggalkan bekas galian tambang berupa cekungan-cekungan berdiameter besar, perubahan bentang alam, merusak struktur tanah, kesuburan tanah menurun, kualitas air menurun, hingga berbahaya bagi keanekaragaman hayati. Selain itu, pertambangan batu bara juga merusak keutuhan sosial masyarakat yang tinggal di sekitar daerah pertambangan.

Ada beberapa karakteristik dari pertambangan, salah satunya adalah tidak bisa diperbaharui (*non renewable*)⁴ termasuk pertambangan batu bara. Artinya, suatu saat cadangan batu bara di suatu wilayah akan habis. Ketika

³ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20324277>.

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

cadangan batu bara tersebut habis, pelaku pertambangan batu bara akan berpindah ke wilayah lain yang memiliki cadangan batu bara. Hal ini menunjukkan bahwa pembaharuan di sektor pertambangan batu bara hanyalah berkutat pada adanya penemuan-penemuan sumber cadangan batu bara yang baru. Permasalahan muncul saat lahan pertambangan batu bara sebelumnya dibiarkan begitu saja tanpa adanya upaya untuk mengembalikan fungsi lahan sesuai dengan peruntukannya. Padahal jika merujuk pada Prinsip 4 Deklarasi Rio, Negara harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mencapai tujuan perlindungan, restorasi, dan peningkatan kualitas udara.

Eksplorasi pertambangan batu bara untuk pembangunan masih berlangsung hingga saat ini. Secara global dalam hal produksi batu bara, Indonesia berada di urutan ketiga dan sektor pertambangan batu bara menjadi sektor tulang punggung perekonomian Indonesia. Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan bahwa realisasi penerimaan negara dari sektor minerba mencapai Rp.127,90 Triliun atau 301,88% dari target penerimaan tahun 2022 dan dari penerimaan tersebut 70-80% berasal dari pertambangan batu bara.⁵ Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dampak terbesar dari pertambangan batu bara telah terlihat saat ini, yaitu kerusakan lingkungan yang semakin intensif.

⁵<https://www.cnbcindonesia.com/news/20221020132921-4381253/penyumbang-pendapatan-negara-bisakah-lepas-dari-batu-bara#> diakses pada 3 Januari 2023.

Ada upaya yang bisa dilakukan demi memperbaiki lingkungan lahan bekas penambangan batu bara yaitu dengan reklamasi dan pasca tambang. Reklamasi adalah memulihkan atau mengelola lahan yang telah terganggu oleh kegiatan penambangan agar dapat tetap berfungsi sesuai peruntukannya.⁶ Sedangkan Suatu proses yang terencana, metodelis, dan berkesinambungan yang disebut dengan pasca tambang dilakukan di seluruh wilayah pertambangan untuk memulihkan fungsi sosial dan lingkungan sesuai dengan kondisi setempat setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dengan pertambangan. Dengan melakukan reklamasi dan pasca tambang diharapkan akan membuat keadaan lingkungan menjadi jauh lebih baik daripada lingkungan sebelumnya. Dapat penulis simpulkan bahwa reklamasi dan pasca tambang merupakan bagian yang sangat penting dalam aktifitas pertambangan untuk pemulihan ekosistem.

Beberapa konferensi Internasional telah dilakukan sebagai bentuk komitmen dan upaya untuk mengatasi dampak dari kerusakan lingkungan, diantaranya UNCHE 1972 (*United Nations Conference on Human Enviroment, 1972*), Konferensi Nairobi 1982, dan KTT Rio de Janeiro 1992. Isu penting yang dibahas tiga konferensi tersebut adalah mengenai Pembangunan berkelanjutan atau prinsip *Sustainable Development*.

⁶Misbakhul Munir, dan RR Diah Nugraheni Setyowati. Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang di Jambi, Bangka, dan Kalimantan Selatan. *Klorofil, Volume 1, Nomor 1*. 2017. Hal. 11-16.

WCED (*World Commision on Environment and Development*) memberikan definisi terkait prinsip *sustainable development* yaitu pembangunan dengan tujuan berupaya melakukan pemenuhan atas kebutuhan generasi saat ini namun tidak mengorbankan kemampuan generasi selanjutnya untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan mereka sendiri.⁷

Sejalan dengan hal tersebut maka Roberto Repette menyatakan bahwa inti dari keberlanjutan adalah keputusan yang saat ini diambil tidak boleh mempengaruhi prospek untuk mempertahankan atau meningkatkan baku mutu hidup generasi di masa mendatang.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga bahwa definisi *Sustainable Development* adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi Pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan saling hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip *sustainable development* adalah pembangunan dengan memprioritaskan penggunaan serta pengelolaan sumber daya alam dengan imbang agar bisa

⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012).

melakukan pemenuhan kebutuhan baik untuk generasi sekarang maupun generasi berikutnya.

Pada penerapannya, prinsip *Sustainable Development* dapat diterapkan tidak hanya pada wilayah lingkungan (ekologis), melainkan juga dapat diterapkan pada pengelolaan sumber-sumber daya alam, diantaranya terhadap pengelolaan pertambangan batu bara yang saat ini banyak menimbulkan polemik, baik polemik hukum berkaitan dengan perizinan maupun aspek-aspek lingkungan hidup yang kurang mendapat perhatian, baik dari kalangan pengusaha maupun dari pihak pemerintah.

Polemik hukum terhadap penerapan prinsip *Sustainable Development* dalam pertambangan batu bara terjadi karena adanya disharmonisasi antar produk undang-undang yang menjamin kepastian hukum terhadap lingkungan. Adanya peraturan perundang-undangan yang menekan setiap kegiatan dan usaha dengan potensi memberikan imbas buruk pada lingkungan sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. AMDAL mempunyai sistem yang dirancang agar bisa menganalisis tingkat dampak dan pengaruh paling mungkin terjadi pada suatu kegiatan dan usaha yang direncanakan.⁸ Sementara itu dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, untuk mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak diperlukan AMDAL sebagai syarat untuk mendapatkan izin lingkungan.

⁸ N.H Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga: Jakarta (Jakarta: Airlangga, 2004).

Badan Energi dan Badan Sumber Daya Mineral Sumber Daya melaporkan terdapat 126 perusahaan yang menjadi pemegang IUP di Provinsi Jambi namun ada 33 perusahaan belum mengajukan jaminan reklamasi dan 57 perusahaan tidak memiliki jaminan pascatambang.⁹ Padahal jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, salah satu syarat untuk mendapatkan IUP adalah Perusahaan harus memiliki jaminan reklamasi dan pasca tambang.

Berdasarkan polemik tersebut, komitmen Indonesia terhadap penerapan prinsip *sustainable development* patut dipertanyakan saat penegakan hukum terhadap penerapan prinsip *sustainable development* dalam pertambangan batu bara tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum.

Penerapan prinsip *Sustainable Development* pada pertambangan batu bara memiliki posisi yang unik. Hal ini karena penerapan prinsip *Sustainable Development* menjadi transformasi penting dalam dunia pertambangan di mana batu bara merupakan sumber daya alam bersifat *nonrenewable resources* atau tidak bisa diperbaharui, namun diletakkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Artinya batu bara sebagai sumber daya memiliki sifat tidak dapat

⁹<http://www.apbi-icma.org/news/3294/tak-miliki-jaminan-reklamasi-pasca-tambang-puluhan-perusahaan-batubara-di-jambi-kangkangi-aturan> diakses pada tanggal 4 Januari 2023.

diperbaharui bertransformasi menjadi sumber daya lain yang bisa diperbaharui. Hal ini membuat penerapan prinsip *Sustainable Development* menjadi semakin menarik untuk dibahas karena ada beberapa aspek lain yang terkait seperti ekonomi, ekologi, dan sosial yang menjadikan hal ini semakin kompleks.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, penulis tertarik mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah skripsi berjudul: “**PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT DALAM HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA PADA PERTAMBANGAN BATU BARA DI PROVINSI JAMBI**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran masalah yang melatarbelakangi penelitian ini, maka penulis membuat rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

- a. Bagaimana harmonisasi prinsip *Sustainable Development* di dalam Hukum Lingkungan Internasional?
- b. Apakah prinsip-prinsip *Sustainable Development* diterapkan dalam pengelolaan pertambangan batu bara di Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan menganalisis harmonisasi prinsip *Sustainable Development* di dalam Hukum Lingkungan Internasional.

- b. Mengetahui dan menganalisis apakah prinsip-prinsip *Sustainable Development* diterapkan dalam pengelolaan pertambangan batu bara di Provinsi Jambi.

D. Manfaat Penulisan

Penulis melakukan penelitian dan penulisan ini, karena memiliki manfaat antara lain sebagai berikut.

- a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini berfungsi sebagai rujukan dan ilmu pengetahuan terkait penerapan prinsip *Sustainable Development* dalam pertambangan batu bara di Indonesia.

- b. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa meningkatkan pemahaman tentang hukum internasional, khususnya terkait prinsip *Sustainable Development* dalam pertambangan batu bara. Selain itu, penulis juga berharap kajian dalam penelitian ini bisa membantu pengembangan hukum internasional dan menjadi referensi untuk penelitian serupa pada bidang atau topik yang terkait.

E. Kerangka Konseptual

Pemahaman yang baik tentang maksud dan tujuan dari judul skripsi ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahan penafsiran. Oleh karena itu, penulis merasa harus memberikan penjelasan lebih lanjut tentang konsep-konsep yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian terkait

judul skripsi ini. Ada pun kerangka konseptual yang penulis gunakan meliputi:

a. Prinsip

Menurut Van Eikema Homes prinsip bukan norma hukum yang konkret, melainkan landasan atau pedoman terhadap hukum yang berlaku.¹⁰ Paul Schole juga mengatakan bahwa konsep-konsep dasar yang mendasari setiap sistem hukum disebut prinsip dan dikembangkan dalam undang - undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan klausul dan putusan mendukung.¹¹ Sementara Bellefroid berpendapat bahwa prinsip merupakan norma fundamental yang dikembangkan dari aturan-aturan yang lebih umum dan berasal dari hukum positif.¹²

b. Sustainable Development

Sustainable Development merupakan prinsip pembangunan yang menekankan pemenuhan kebutuhan saat ini namun tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam melakukan pemenuhan kebutuhan mereka.¹³ Saat ini secara bertahap pembangunan berkelanjutan mengacu pada gagasan yang meresap

¹⁰ Hartanto Hartanto, "Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Terhadap Pembangunan Di Indonesia," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2019): 137–48, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.45>.

¹¹ Hartanto. *Op Cit*.

¹² *Ibidh*.

¹³ Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Airlangga. 2004.

ke dalam implementasi nasional berupa undang-undang dan peraturan, serta perjanjian internasional.

c. Hukum Lingkungan Internasional

Salah satu bagian dari Hukum Internasional yang relatif baru adalah Hukum Lingkungan International. Sekitar tahun 1930, hukum kebiasaan internasional melahirkan hukum lingkungan internasional, yang kemudian mengalami perkembangan melalui konferensi-konferensi yang diadakan secara internasional dan terciptanya kodifikasi oleh negara-negara baik yang mengikat maupun tidak mengikat.¹⁴

d. Pertambangan

Gatot Supramono berpendapat bahwa pertambangan adalah kegiatan dimana sesuatu diambil sebagai hasil tambang dengan cara menggali ke dalam bumi (bumi).¹⁵ Penambangan pada dasarnya melibatkan pengambilan tanah dalam jumlah besar yang tidak mudah direklamasi karena memiliki kedalaman yang besar dan tidak cukup kecil untuk ditimbun. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor, penurunan permukaan tanah, kemandulan, jumlah banyak, dan permasalahan lainnya bagi masyarakat sekitar.¹⁶ Dalam

¹⁴Ida Bagus Wiyasa Putra. *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*. Bandung: PT Rafika Aditama. 2003. Hal. 1.

¹⁵Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Jakarta: Rinerka Cipta. 2012. Hal. 6.

¹⁶NHT Siahaan. *Op. Cit.*, Hal. 145.

penelitian ini pertambangan batu bara menjadi fokus penulis terkait dengan penerapan prinsip *Sustainable Development*.

e. Batu Bara

Batu bara merupakan bahan bakar hidrokarbon padat terbuat dari tanaman yang berada di lingkungan yang tidak memiliki oksigen serta terpapar suhu dan tekanan tinggi selama waktu yang sangat lama.¹⁷

Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul Prinsip-Prinsip Sustainable Development Dalam Hukum Lingkungan Internasional dan Penerapannya Pada Pertambangan Batu Bara Di Provinsi Jambi adalah pentingnya melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagai bentuk implementasi prinsip *Sustainable Development* sebagaimana disebut dalam Deklarasi Rio dalam pertambangan batu bara di provinsi Jambi.

F. Landasan Teori

Berikut ini merupakan beberapa landasan teori yang dipergunakan dalam penelitian sebagai pisau analisis.

a. Teori Objektivisme

Menurut Mochtar Kusumaatmadja terdapat teori yang memaparkan keterkaitan antara hukum internasional dan hukum nasional, salah satunya adalah Teori Objektivisme. Menurut teori objektivisme, hukum internasional dapat berlaku terlepas dari kehendak negara. Teori

¹⁷Achmad Prijono, "Pengertian Batu Bara," n.d., ptba.co.id/en/knownledge/index/6/pengertian-batubara.%0D.

objektivisme beranggapan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua instrumen hukum dalam satu kesatuan.¹⁸ Teori Objektivisme kemudian berkembang menjadi teori monisme, suatu pandangan mengenai hukum nasional dan hukum internasional sebagai bagian dari satu kesatuan yang lebih luas yakni hukum yang memberi pengaturan terhadap kehidupan manusia.

Berdasarkan Teori Objektivisme, Indonesia sebagai negara peserta KTT Rio mengharuskan hukum nasional Indonesia tunduk pada hasil kesepakatan KTT Rio sebagai hukum internasional. Hal ini berarti hukum nasional harus selaras dengan hukum internasional.

Salah satu kesepakatan KTT Rio adalah Deklarasi Rio yang di dalamnya terdapat 27 poin menyangkut pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pun telah memuat prinsip *Sustainable Development*. Namun pada penegakan hukumnya terhadap aktivitas yang memberi dampak terhadap lingkungan terutama pada pertambangan batu bara di Provinsi Jambi belum diterapkan dengan sungguh-sungguh.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah hal yang mengacu pada keadaan yang pasti dan memberikan rasa adil yang hakiki secara hukum. Ketika kepastian hukum

¹⁸Wagiman, dan Anastasya Saartje Mandagi. *Terminologi Hukum Internasional*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016. Hal. 446.

dipertanyakan, maka seharusnya secara normatif pertanyaan tersebut harus bisa dijawab. Kepastian hukum secara normatif yakni saat suatu peraturan dibuat serta diundangkan tanpa keraguan karena memberi pengaturan secara logis dan pasti.¹⁹

Tujuan hukum itu sendiri adalah memberikan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Wujud kepastian hukum yang sebenarnya dapat dilihat saat hukum ditegakan dan diselenggarakan terhadap setiap perbuatan tertentu tanpa melihat siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut. Kepastian hukum sangat penting untuk menjamin keadilan. Hal ini karena kepastian hukum dapat menjamin konsekuensi yang akan diberikan saat seseorang melakukan tindakan hukum.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum berjudul “Prinsip *Sustainable Development* Dalam Hukum Lingkungan Internasional Dan Penerapannya Pada Pertambangan Batu Bara Di Provinsi Jambi” adalah asli buah pikiran penulis sendiri yang dilakukan menggunakan beberapa pendekatan untuk menganalisis isu hukum terkait prinsip *sustainable development* yang saat ini berkembang. Ada beberapa judul penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan menjadi perbandingan penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

¹⁹ Kancil Cst, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).

1. Muhammad Fadli, Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Optimalisasi *Sustainable Development* Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Di Indonesia

Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana korelasi antara tujuan ke-15 dari *Sustainable Development Goals* dan *Convention Biological Diversity* terkait dengan aturan pengelolaan keragaman hayati?
- 2) Bagaimana implementasi tujuan ke-15 dari *Sustainable Development Goals* dalam pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia?

2. Vina Izmi Canpil, Tinjauan Prinsip Hukum Internasional Tentang *Inter-Generational Equity Responsibility* Dalam Rangka Penerapan Prinsip *Sustainable Development* Di Sektor Pertambangan Batu Bara

Rumusan masalah:

- 1) Apa syarat yang diperlukan untuk menerapkan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* di Indonesia?
- 2) Bagaimana hukum pertambangan Indonesia dapat menerapkan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility*?

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, maka penulis mendapati belum ada penelitian yang membahas tentang topik yang sedang penulis teliti. Perbedaan mendasar dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penulis lebih fokus pada penerapan prinsip *Sustainable Development* dalam pengelolaan pertambangan batubara.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis memilih menggunakan penelitian normatif untuk mengkaji penelitian ini. Penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji, mengkarakterisasi, mengorganisasikan, menafsirkan, mengevaluasi, dan menganalisis hukum-hukum positif hukum.²⁰ Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi suatu norma, aturan, dan ketentuan yang relevan. Penelitian normative juga bisa dipahami sebagai penelitian dengan melakukan analisis melalui data sekunder atau sumber kepustakaan.²¹

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian memiliki peran yang sangat penting. Menurut perspektif kajian hukum, untuk menganalisis suatu permasalahan hukum melalui penelitian hukum, perlu menggunakan pendekatan- pendekatan yang relevan sebagai titik tolak untuk mengembangkan argumentasi hukum yang masuk akal dan kredibel.²² Ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum yang dapat digunakan sebagai pisau analisis saat mengkaji suatu permasalahan. Adapun penelitian ini terdapat beberapa pendekatan yang penulis gunakan, yaitu:

²⁰Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008. Hal. 80.

²¹Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan*. Yogyakarta: Mirra Buana Media. 2020. Hal. 42.

²²Irwansyah. *Op. Cit.* Hal. 133.

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Status Approach*)

Peraturan perundang-undangan merupakan bahan utama dalam pendekatan ini, terutama peraturan perundang - undangan yang baik secara teknis dalam penerapannya masih mempunyai kekurangan atau bahkan merupakan perilaku yang menyimpang.²³ Pada dasarnya, pendekatan perundang-undangan dipilih oleh penulis untuk meninjau permasalahan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi pembahasan pada penelitian ini.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini yaitu suatu metode dengan mempertimbangkan permasalahan hukum atau gagasan yang mendasarinya, serta nilai-nilai yang termuat dalam standar peraturan yang relevan terkait dengan konsep yang digunakan. Penelitian ini diterapkan agar bisa memahami makna konsep normatif dalam peraturan perundang-undangan serta menentukan apakah peraturan tersebut sesuai dengan konsep hukum yang mendasarinya.²⁴

c) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Dengan menelaah sejarah, kita dapat melihat bagaimana masalah hukum muncul. Metode ini juga diterapkan untuk memahami prinsip-prinsip sejarah yang mendasari dan membentuk prinsip-prinsip yang terdapat dalam sebuah peraturan.

²³ *Ibid.* Hal. 133-134.

¹⁷ *Ibid.* Hal. 151-152.

Dalam pendekatan pendekatan sejarah, ada dua cara untuk menafsirkan masa lalu: pertama dengan memahami sejarah terbentuknya peraturan perundang-undangan, dan kedua dengan untuk menafsirkan sejarah hukum. Penafsiran dengan memahami sejarah terbentuknya peraturan perundang-undangan adalah memahami sejarah bagaimana peraturan perundang-undangan diciptakan. Sementara metode penafsiran sejarah hukum didasarkan pada penafsiran terhadap kehidupan masyarakat masa lalu yang mengacu pada pendapat para ahli sejarah dan norma-norma sejarah yang signifikan secara hukum yang masih bertahan hingga saat ini.²⁵

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Deklarasi Rio 1992
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

¹⁸*Ibid.* Hal. 141-143.

b. Bahan Hukum Sekunder

Doktrin atau pandangan para ahli hukum yang diakui dan diterima secara luas dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum sekunder dalam penelitian ini. Contoh bahan hukum sekunder antara lain buku, jurnal, artikel ilmiah, dan publikasi lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Suatu bahan yang bisa melengkapi atau menguatkan informasi hukum primer dan sekunder disebut dengan bahan hukum tersier. Contoh bahan tersier termasuk, tetapi tidak terbatas pada, ensiklopedia, kamus-kamus hukum, website, dan sumber lain yang serupa.

4. Analisis baham hukum

Analisis dilakukan dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan dari literatur hukum primer, sekunder, dan tersier. Topik atau masalah yang dibahas akan diselidiki melalui proses analitis, yaitu mengumpulkan, menyusun, dan mengevaluasi bahan hukum yang berkaitan dengan topik tersebut. Setelah itu, perjanjian atau undang-undang internasional yang berlaku akan ditafsirkan, dan materi hukum lebih lanjut yang berkaitan dengan penyelidikan akan dievaluasi.

I. Sistematika Penulisan

Dengan menggunakan sistematika penulisan, penulis akan memberikan gambaran umum mengenai hasil penelitian yaitu sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pertama atau pendahuluan Penulis menjabarkan secara gamblang masalah yang melatarbelakangi penelitian ini. Penulis juga akan memaparkan perumusan masalah, tujuan manfaat penelitian, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam melakukan penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini Penulis akan memberikan penjelasan terkait tinjauan umum tentang penerapan prinsip *Sustainable Development* dalam bidang pertambangan batu bara.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas bagaimana pengaturan terkait penerapan prinsip *Sustainable Development* dalam bidang pertambangan batu bara dan menjawab masalah terkait apakah prinsip *Sustainable Development* sudah harmoni baik dengan ketentuan Hukum Lingkungan Internasional maupun hukum nasional.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab terakhir atau penutup akan memuat kesimpulan yang penulis buat terkait masalah dan pembahasan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, disertai dengan saran dari penulis terkait penerapan prinsip *Sustainable Development* dalam bidang pertambangan batu bara.